




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN INFORMASI**

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi,
 Drs. Setyo Budi Takarina, M. Pd. NIP 196603141986031002
NAMA SOP : PELAYANAN TERLAMBAT REGISTRASI
Kualifikasi Pelaksana Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer dalam jaringan 2. Printer 3. ATK Lainnya
Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

BIDANG AKADEMIK
Dasar Hukum 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4 Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
Keterkaitan 1 SOP Herregistrasi Mahasiswa 2 SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti Kuliah
Peringatan Pemohon atau Pelaksana jika tidak mengikuti prosedur sesuai SOP tidak akan terproses secara lancar, atau kemungkinan permohonannya tidak dapat dipenuhi; Jika sudah disetujui, mahasiswa tidak dapat masuk kembali menjadi mahasiswa UNY